

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orangtua untuk dijaga dan dilindungi, melanjutkan generasi kelurgadan marga. Anak juga merupakan bagian dari tunas, generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup, dan cita-cita perjuangan bangsa, calon-calon pemimpin dimasa mendatang.

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis) tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.¹

Kriminologi suatu ilmu yang lahir karena disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan sendiri tanpa memikirkan suatu tindakan itu berujung dengan sebuah pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 68

diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan seksual orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58 ayat 1).³Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan oranglain baik secara fisik maupun secara materil. Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku kejahatan anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan kejahatan, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu dari perspektif ilmu pembedanaan, meyakini penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang.

Melakukan pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 362 dan dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak

²*Ibid*, hal 33

³H.R.Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hal 29

yang dimaksud adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.⁴

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Pengalaman ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.⁵

Fakta sosial yang belakangan ini terjadi di masyarakat adalah permasalahan anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Yang terutama dilakukan oleh anak karena faktor perekonomian keluarga yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan dan lingkungan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi hukuman penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penuisan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN BIRU-BIRU (Studi Kasus Polsek Biru-Biru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari judul latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan Pokok Masalah Sebagai Berikut :

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Biru-Biru (Studi Di Polsek Biru-Biru)

⁴UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Raja wali Pers, Jakarta, hal 1

2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pihak Polsek Biru-Biru Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Biru-Biru (Studi Di Polsek Biru-Biru)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Seorang Anak Melakukan Pencurian (Studi Di Polsek Biru-Biru)
2. Untuk Mengetahui Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi ilmu kriminologi sebagai perkembangan dalam hukum pidana. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama pengetahuan tentang hukum pidana anak.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dalam memahami seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

3. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, sertas kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian

yang dilakukan oleh anak, dan penulisan ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Kejahatan Pencurian

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.⁶Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.⁷

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, hal. 1

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2

(hukum pidana).”⁸ Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah “Suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.”⁹

Menurut Kartono bahwa : “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹⁰ Dan secara sosiologis, Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).¹¹

Menurut penulis, “Kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku, sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar.” Kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut KBBI, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.¹² Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan

⁸ Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU Universitas Lampung, hal.

⁹ Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama Bandung, hal. 178

¹⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 13

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 4

¹² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 85

pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹³

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁴

Berdasarkan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian adalah :

- a. Unsur objektif, terdiri dari :
 1. Perbuatan mengambil
 2. Objeknya suatu benda
 3. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari :
 1. Adanya maksud
 2. Yang ditujukan untuk memiliki
 3. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹⁵Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa

¹³ Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 225.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal 5.

pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

2. Jenis – Jenis Kejahatan Pencurian

Klasifikasi kejahatan pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan pemberian kategorisasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yang rumusannya sebagai berikut :

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur Pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 1. Mengambil

2. Suatu barang
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
- 1) Dengan maksud
 - 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - 3) Secara melawan hukum.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui, maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut.

2) Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang di kualifikasikan ini menunjuk pada pencurian yang di lakukan dengan caracara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karena nya di ancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan di atur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang di kualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang di lakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberantasan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP ditentukan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak

- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal laram, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan rumah tertutup yang ada dalam rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau dengan kemauannya orang yang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil nya, di lakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP di atur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasionya dimasukkan pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

Dengan demikian terhadap dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan 367 KUHP, yaitu:

1) Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini di atur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menyatakan: “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuk pokoknya (Pasal 362 KUHPidana);
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

2) Pencurian Dalam Keluarga.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan:

- a. Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkhal (garis keturunan ibu), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungannya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 367 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam Pencurian dalam keluarga adalah:

- a. Ditiadakan penuntutan pidana, jika pencuri adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan yang kecurian.
- b. Dituntut pencurian keluarga sebagai delik aduan relatif, jika pencuri adalah:
 - Suami atau istri yang sudah terpisah meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta benda menurut BW.
 - Keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis yang menyimpang sampai derajat kedua.
 - Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disini tampak, bahwa seolah-olah

hukum memberikan “toleransi” atau “keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁶

Menurut Michael dan Adler, kriminologi adalah “Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.”¹⁷

Menurut Moelyatno, kriminologi “Merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7.

¹⁷ *Ibid*, hal. 10.

Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.”¹⁸

Menurut Sutherland, kriminologi “Merupakan keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial). Ilmu ini meliputi: cara/proses membuat undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.”¹⁹

Menurut Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi bahwa “Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.”²⁰

Cakupan studi ilmu kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).

¹⁸NY.L.Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 12

¹⁹*Ibid*, hal.11.

²⁰H.R.Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hal. 5

Di Indonesia sendiri, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.²¹ Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.²²

Tujuannya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, atautkah didorong oleh lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakan-tindakan baik pencegahan, diagnose maupun pemberantasan yang tepat, agar orang tersebut tidak lagi berbuat jahat atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.²³

Menurut Martin L.Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:²⁴

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab – sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dalam pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat

²¹Soerjono Soekanto dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 1

²²H.R.Abdussalam, *Op.Cit*, hal 7.

²³H.R.Abdussalam, *Op.Cit*, hal 2.

²⁴Soerjono Soekanto dkk, *Op.Cit*, hal.10.

6. Pola – pola kriminalitas
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial

2. Teori – Teori Sebab Musabab Timbulnya Kejahatan

Teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan telah dikemukakan oleh para pakar, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Biologi Kriminal

Yaitu usaha mencari sebab-sebab kejahatan melalui ciri-ciri biologis.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:²⁵

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisibiil atau paranodi
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya
- 4) *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Disamping teori biologis dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:²⁶

- a. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ di bawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang

Hal.24 ²⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014,*Kriminologi*,Raja Grafindo Persada, Jakarta,

²⁶*Ibid*, hal. 25

memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes serupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. Mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ di bawah 100.

- b. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang berkarakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.
- c. Teori psikopat, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensia ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.

Disamping itu, adapula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu:²⁷

- 1) Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
 - 2) Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
 - 3) Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
 - 4) Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.
- 2) Perspektif Psikologis.

Teori psikologis yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga

²⁷*Ibid*, hal 26.

menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitulemahsehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dari orang yang bukan penjahat. Pada umumnya ahli-ahli psikologi membagi manusia kedalam tipe-tipe tertentu.²⁸

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.²⁹

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang yang ada. Masalah lain adalah kurangnya perhatian para penegak hukum khususnya Hakim. Masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau

²⁸ H.R.Abdussalam, *Op.Cit*, hal 39.

²⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal 51.

perhatian Hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi.³⁰

3) Teori Sosiologi Kriminal

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:³¹

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.³²

4) Perspektif Lainnya.

Teori dari perspektif lainnya yaitu:

1) Teori Labeling.

Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.³³

³⁰H.R.Abdussalam, *Op.Cit*, hal 40.

³¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal 57.

³²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal 58.

³³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal 98.

2) Teori Konflik.

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.³⁴

3) Teori Radikal.

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara "pemilik buruh itu sendiri" hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik,

³⁴*Ibid*, hal 104.

pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.

Menurut R.A.Koesnan, anak yaitu “Manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁶ Oleh karena itu anak perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hanya.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

³⁵ *Ibid*, hal. 109.

³⁶ R.A.Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal 113.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap ,manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.³⁷

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UU SPPA, menjelaskan pengertian dan macam-macam anak, yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 ayat (2), (3),(4), (5) dijelaskan bahwa :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa

³⁷*Ibid*, hal.1.

ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.³⁸

Menurut Bisman Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁹

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom menyatakan bahwa : selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhann dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁴⁰

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitunondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, menghargai partisipasi anak.⁴¹

2) Hak – Hak Anak

³⁸Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, hal. 37.

³⁹Bisman Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hal.105.

⁴⁰Maidin Gultom, 2010, *Perlindunganann Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 11.

⁴¹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁴²

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52 sampai pasal 66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

⁴²Darwan Prinst, *Op.Cit*, hal.80.

untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 – Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum

membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian yang bertujuan membahas permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mendorong anak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang seperti melakukan perbuatan mencuri. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polsek Biru-Biru dalam menanggulangnya. Tujuan pembuatan ruang lingkup adalah mempermudah dalam memahami dan mempelajari tujuan serta maksud dalam penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis

penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yudiris empiris. Pendekatan yudiris, karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan empiris, karena dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai jumlah kasus dan data tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dari penelitian di Polsek Biru-Biru.

Jadi dengan kata lain jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud menemukan dan mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan

hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan/tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Kepolisian Sektor Biru-Biru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersumber dari bahan perpustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah bahan yang diperoleh melalui perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, undang-undang tentang perlindungan anak, serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu, buku-buku resmi, media massa, sumber lain yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan buku yang melengkapi bahan hukum sekunder yakni, kamus-kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b) Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
- c) Daftar pertanyaan, yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk Tanya-Jawab.

E. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, dan kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.